

MANUAL MUTU



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**



MANUAL MUTU

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kode Dokumen	:	01400 03000
Revisi	:	0
Tanggal	:	1 September 2016
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu Trining Widodorini, drg., M.Kes
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Nur Permatasari, drg., MS
Disetujui oleh	:	Dekan R. Setyohadi, drg., MS

KATA PENGANTAR

Manual Mutu (Quality Manual) ini memberikan deskripsi mengenai sistem mutu yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya (FKG UB). Pedoman ini menjelaskan tentang kemampuan FKG UB dalam memenuhi persyaratan pelanggan. Selain itu, Manual Mutu ini menjadi panduan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang sesuai dengan standar ISO 9001:2008 dan bagian dari Sistem Manajemen Mutu yang dibangun di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Prosedur yang dinyatakan dalam Manual Mutu adalah prosedur yang didokumentasikan sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001:2008. Panduan ini merupakan persyaratan wajib dari sistem mutu, merupakan dokumen yang disusun untuk kepentingan institusional FKG UB. Dengan demikian, tidak diperkenankan membuat salinan sebagian atau keseluruhan dokumen ini untuk tujuan komersial. Salinan dapat dibuat untuk tujuan pelatihan. Pengguna diharapkan memperhatikan dan hanya menggunakan edisi dokumen yang berlaku.

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dipakai untuk menjamin mutu proses dan jasa serta peningkatan kepuasan pelanggan. Sebagai pelanggan utama yang dilayani FKG UB adalah mahasiswa dan pelanggan lain yaitu rektor, alumni, orang tua mahasiswa dan masyarakat pengguna lulusan FKG UB. Implementasi SMM di FKG UB diharapkan dapat meningkatkan budaya mutu dan kinerja seluruh unit kerja di lingkungan FKG UB. Secara eksternal, implementasi SMM sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan dan pencitraan FKG UB di mata para stakeholders, meningkatkan image dan alat promosi.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diharapkan dapat berjalan efektif sehingga mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Brawijaya.

Kami menyadari bahwa buku manual mutu ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu kritik dan saran selalu kami harapkan dalam rangka menuju yang lebih baik lagi. Bagi semua pihak yang banyak memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya buku manual mutu ini kami ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
A. PENDAHULUAN	3
B. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU	3
C. DEFINISI DAN ISTILAH	4
D. SISTEM MANAJEMEN MUTU	4
E. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN	17
F. PENGELOLAAN SUMBER DAYA	19
G. REALISASI LAYANAN PENDIDIKAN	20
H. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN MUTU	20

MANUAL MUTU

A. PENDAHULUAN

1. Ruang Lingkup

Manual mutu adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu yang isinya berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2008 serta pedoman dalam layanan pendidikan IWA2:2007. Manual Mutu ini berlaku untuk unit pelaksana akademik di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya.

2. Tujuan Manual Mutu

- 1) Menggariskan proses utama yang terkait dalam penyediaan jasa layanan pendidikan *sumber daya manusia di bidang kesehatan gigi dan mulut*.
- 2) Menjelaskan hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam proses diatas.
- 3) Menjelaskan hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan persyaratan ISO 9001:2008.
- 4) Mencerminkan komitmen Fakultas Kedokteran Gigi dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penyediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan gigi dan mulut.

B. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2003.
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008.
5. Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional, 2009.
6. Persyaratan SMM ISO 9001:2008.
7. Persyaratan SMM untuk layanan pendidikan IWA2:2007.
8. Standar mutu *world class university (WCU QS Asia)* 2009.
9. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya.
10. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Gigi.

C. DEFINISI DAN ISTILAH

- a. **Mutu** adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *customer (stakeholders)*, baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat.
- b. **Manual Mutu** adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu.


D. SISTEM MANAJEMEN MUTU

1. Sekilas Tentang Fakultas Kedokteran Gigi

Sebelum berubah menjadi Fakultas Kedokteran Gigi pada tahun 2016, cikal bakal pendidikan dokter gigi di Universitas Brawijaya adalah dengan berdirinya Program studi pendidikan dokter gigi yang tergabung dalam FKUB berdasarkan surat ijin dari Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan nasional RI No. 2123/D/T/2008 tanggal 11 Juli 2008. Perintisan Program Studi Pendidikan Dokter gigi dimulai sejak tahun 2007 yang ketika itu atas usulan PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) cabang Malang Raya. Selain itu juga berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap semua SMU di wilayah Malang Raya yang menunjukkan bahwa dikota malang perlu didirikan pendidikan dokter gigi. Menurut data dari Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa kebutuhan dokter gigi masih sangat kurang. Berdasarkan usulan dan data tersebut diatas maka FKUB memberi respon dengan membentuk tim pembuat proporsal pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Gigi yang terdiri dari 2 orang dari unsure Rumah Sakit, 1 orang dari unsur Fakultas dan 1 orang lagi dari unsur PDGI. Ke empat orang dokter gigi tersebut selama satu tahun mempersiapkan mulai dari proporsal sampai penyusunan kurikulum . Untuk mengoptimalkan kurikulum yang disusun, tim pembuat proporsal mengadakan studi banding ke FKG UNAIR, FKG UGM dan FKG UI. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan FKG UNAIR dan FKG UI yang pad akhirnya diputuskan memakai kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan metode pendekatan Full Problem Based Learning (PBL). Program Studi Pendidikan Dokter Gigi FKUB merupakan yang pertama dan satu-satunya institusi pendidikan dokter gigi dikota Malang dan satu-satunya institusi pendidikan dokter gigi yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dengan metode pendekatan Full PBL di Indonesia wilayah Timur. Program Studi pendidikan dokter gigi FKUB mempunyai unggulan dibidang Nanotechnology.

Sejak tahun 2016, PSPDG ditingkatkan statusnya menjadi Fakultas Kedokteran Gigi sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

2. Organisasi Fakultas Kedokteran Gigi UB



TUPOKSI GJM (GUGUS JAMINAN MUTU)

1. GJM adalah unit yang membantu Dekan dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik di tingkat Fakultas Kedokteran Gigi.
2. GJM terdiri dari 5 (lima) orang meliputi: seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
3. Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
4. GJM bertanggung jawab kepada Dekan.
5. GJM mempunyai tugas:
 - a. Menjabarkan baku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen Mutu Akademik di Fakultas;
 - b. Memonitor implementasi Penjaminan Mutu Akademik di Fakultas;
 - c. Mengevaluasi Penjaminan Mutu Akademik di Fakultas; dan
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik di Fakultas secara periodik kepada Dekan.

TUPOKSI DEU (DENTAL EDUCATION UNIT)

1. Dental Education Unit (DEU) merupakan unit atau perangkat penyusun dan pengembang kurikulum serta membantu tugas Wakil

- Dekan bidang Akademik dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan bidang Akademik.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Dental Education Unit (DEU) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun dan menetapkan kurikulum Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi sesuai Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia dan Muatan lokal institusi.
 - b. Menyusun Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi bersama dengan Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, KPS, dan GJM .
 - c. Menyusun blue print assessment dan melakukan telaah/review soal ujian blok, OSCE dan SOCA bersama dengan Koordinator Bank Soal (IBA) dan Narasumber Blok / Dosen mata ajar di tahap Sarjana Kedokteran Gigi.
 - d. Menyusun borang assessment pembelajaran di tahap Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi.
 - e. Mengkoordinasi penyusunan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Mata Ajar (RPKPMA) bersama dengan Ketua Program Studi dan Ketua Departemen.
 - f. Mengkoordinasi persiapan kegiatan pembelajaran blok dan ketrampilan preklinik di program Sarjana Kedokteran Gigi
 - g. Mengkoordinasi persiapan kegiatan pembelajaran ketrampilan klinik di program Profesi Dokter Gigi.
 - h. Memonitor pelaksanaan kurikulum di tahap Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi.
 - i. Melakukan kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.
 - j. Melakukan evaluasi kurikulum dan pencapaian kompetensi di tahap Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, bersama dengan Ketua Program Studi, Ketua Departemen, dan GJM.
 - k. Melakukan pengembangan kurikulum di tahap Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi.
 - l. Menyusun usulan kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup nasional maupun internasional bersama dengan Wakil Dekan 1.
 - m. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan DEU untuk diberikan kepada Wakil Dekan 1.
 3. Dental Education Unit (DEU) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan bidang Akademik,
 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dibantu oleh:
 - a. Koordinator Kurikulum Sarjana Kedokteran Gigi dan profesi Dokter Gigi

- b. Koordinator Assessment Soal Ujian Tulis
- c. Koordinator Assessment Soal Ujian Praktek/Ketrampilan.

TUPOKSI DEPARTEMEN

1. Departemen merupakan wadah dari kelompok pendidik profesional dan ilmuwan yang mempunyai tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Departemen dibentuk sesuai bidang keilmuan dan ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
3. Departemen di Fakultas Kedokteran Gigi terdiri atas :
 - a. Departemen Biologi Oral
 - b. Departemen Ilmu Material Kedokteran Gigi
 - c. Departemen Ilmu Konservasi Gigi
 - d. Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak
 - e. Departemen Ilmu Radiologi Kedokteran Gigi
 - f. Departemen Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial
 - g. Departemen Ilmu Penyakit Mulut
 - h. Departemen Periodonsia
 - i. Departemen Ortodonsia
 - j. Departemen Prostodonsia
 - k. Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat-Pencegahan
4. Setiap jenis Departemen dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan bidang Akademik
5. Ketua Departemen mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasi dan menunjuk staf dosen dalam departemennya sebagai Penanggung Jawab Ketrampilan PreKlinik/Skill's Lab (PJ SL), Penanggung Jawab Profesi Dokter Gigi, Narasumber di dalam blok, Instruktur ketrampilan preklinik dan Instruktur profesi dokter gigi.
 - b. Menyusun Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Mata Ajar (RPKPMA) dan blue print assessment tahap Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi bersama dengan DEU.
 - c. Mengkoordinasi dan menyusun modul pembelajaran ketrampilan preklinik di tahap Sarjana Kedokteran Gigi dan ketrampilan klinik di tahap Profesi Dokter Gigi.
 - d. Merencanakan dan menyusun kebutuhan sarana prasarana pembelajaran di tahap Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi

- Dokter Gigi bersama dengan Ketua Laboratorium terpadu Ketrampilan Preklinik dan Ketua Laboratorium Terpadu Kedokteran gigi klinik.
- e. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tahap Sarjana Kedokteran Gigi dan tahap Profesi Dokter Gigi.
 - f. Melakukan evaluasi kurikulum dan pencapaian kompetensi di tahap Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, bersama dengan Ketua Program Studi, DEU, dan GJM.
 - g. Merencanakan peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas staf dosen dalam departemennya.
 - h. Sebagai pejabat atasan langsung yang menilai DP3
 - i. Mengusulkan kenaikan pangkat dan golongan staf dosen departemennya.
6. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Departemen dibantu oleh:
 - a. Penanggung Jawab Ketrampilan PreKlinik/Skill's Lab (PJ SL)
 - b. Penanggung Jawab Profesi Dokter Gigi
 7. Penanggung Jawab Ketrampilan PreKlinik/Skill's Lab (PJ SL) bertugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasi nara sumber untuk menyusun modul pembelajaran ketrampilan preklinik (berupa Buku Panduan Ketrampilan PreKlinik/Skill's Lab atau media pembelajaran multimedia) untuk digunakan oleh instruktur dan mahasiswa.
 - b. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ketrampilan preklinik.
 - c. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan ujian ketrampilan preklinik.
 - d. Mengolah dan mengumumkan nilai ujian dan nilai akhir ketrampilan preklinik.
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran ketrampilan preklinik untuk diberikan kepada Ketua Departemen.
 8. Penanggung Jawab Profesi Dokter Gigi bertugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasi nara sumber untuk menyusun modul pembelajaran ketrampilan klinik/profesi dokter gigi (berupa Buku Panduan Ketrampilan Klinik/Profesi Dokter Gigi atau media pembelajaran multimedia) untuk digunakan oleh instruktur dan mahasiswa.
 - b. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ketrampilan klinik/profesi dokter gigi

- c. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan assessment ketrampilan klinik/profesi dokter gigi.
- d. Mengolah dan mengumumkan nilai ujian dan nilai akhir ketrampilan klinik/profesi dokter gigi.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran ketrampilan klinik/profesi dokter gigi untuk diberikan kepada Ketua Departemen.

TUPOKSI LABORATORIUM TERPADU BIOLOGI ORAL

1. Laboratorium Terpadu Biologi Oral merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
2. Merupakan gabungan dari laboratorium anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, farmakologi, mikrobiologi, patologi anatomi dan patologi klinik.
3. Memiliki fungsi sebagai tempat praktikum dan penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa program sarjana kedokteran gigi dan dosen.
4. Laboratorium Terpadu Biologi Oral dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dekan
5. Ketua Laboratorium Terpadu Biologi Oral adalah seorang tenaga pendidik fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu Biologi Oral.
6. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Laboratorium Terpadu Biologi Oral menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium
 - b. Menyusun program pengembangan sarana laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi.
 - c. Mempersiapkan sarana penunjang laboratorium untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - d. Melayani kegiatan-kegiatan praktikum bagi dosen dan mahasiswa untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - e. Bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium.
 - f. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran/praktikum di dalam blok.

- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di laboratorium pada tiap semester untuk diberikan kepada Dekan
- 7. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Laboratorium Terpadu Biologi Oral dibantu oleh:
 - a. Tenaga Kependidikan Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Tenaga Kependidikan Sub Bagian Umum dan Keuangan

TUPOKSI LABORATORIUM TERPADU KETRAMPILAN PREKLINIK

1. Laboratorium Terpadu Ketrampilan PreKlinik merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
2. Merupakan gabungan dari laboratorium Ilmu Material Kedokteran Gigi, Ilmu Konservasi Gigi, Ilmu Kedokteran Gigi Anak, Ilmu Radiologi Kedokteran Gigi, Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial, Ilmu Penyakit Mulut, Periodonsia, Ortodonsia, Prostodonsia dan Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat-Pencegahan
3. Memiliki fungsi untuk melatih ketrampilan preklinik mahasiswa serta penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa program sarjana kedokteran gigi dan dosen.
4. Laboratorium Terpadu Ketrampilan PreKlinik dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dekan
5. Ketua Laboratorium Terpadu Ketrampilan PreKlinik adalah seorang tenaga pendidik fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu ketrampilan preklinik.
6. Dalam melaksanakan, Ketua Laboratorium Terpadu Ketrampilan PreKlinik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium bersama dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi.
 - b. Menyusun program pengembangan sarana laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi.
 - c. Mempersiapkan sarana penunjang laboratorium untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - d. Melayani kegiatan-kegiatan praktikum bagi dosen dan mahasiswa untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - e. Bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium.

- f. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran/praktikum di dalam blok.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di laboratorium pada tiap semester untuk diberikan kepada Dekan
- 7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3, Ketua Laboratorium Terpadu Ketrampilan PreKlinik dibantu oleh:
 - a. Tenaga Kependidikan Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Tenaga Kependidikan Sub Bagian Umum dan Keuangan

TUPOKSI LABORATORIUM TERPADU KEDOKTERAN GIGI KLINIK

1. Laboratorium Terpadu Kedokteran Gigi Klinik merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
2. Merupakan gabungan dari laboratorium Ilmu Material Kedokteran Gigi, Ilmu Konservasi Gigi, Ilmu Kedokteran Gigi Anak, Ilmu Radiologi Kedokteran Gigi, Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial, Ilmu Penyakit Mulut, Periodonsia, Ortodonsia, Prostodonsia dan Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat-Pencegahan.
3. Memiliki fungsi untuk meningkatkan kemahiran dan kemandirian ketrampilan klinik mahasiswa serta menunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa program profesi dokter gigi dan dosen.
4. Laboratorium Terpadu Kedokteran Gigi Klinik dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dekan
5. Ketua Laboratorium Terpadu Kedokteran Gigi Klinik adalah seorang tenaga pendidik fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu ketrampilan klinik.
6. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Laboratorium Terpadu Kedokteran Gigi Klinik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium bersama dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi Profesi Dokter Gigi.
 - b. Menyusun program pengembangan sarana laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi.
 - c. Mempersiapkan sarana penunjang laboratorium untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - d. Melayani kegiatan-kegiatan pembelajaran ketrampilan klinis bagi dosen dan mahasiswa untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

- e. Bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium.
 - f. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan keuangan.
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di laboratorium pada tiap semester untuk diberikan kepada Dekan
7. Dalam melaksanakan, Ketua Laboratorium Terpadu Kedokteran Gigi Klinik dibantu oleh:
- a. Tenaga Kependidikan Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Tenaga Kependidikan Sub Bagian Umum dan Keuangan

TUPOKSI PANITIA LOKAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG)

1. Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) merupakan upaya untuk menguji kompetensi dan ketrampilan klinis mahasiswa program profesi dokter gigi di Indonesia dalam lingkup nasional, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dokter gigi.
2. Pelaksanaan kegiatan UKMP2DG dikoordinasi oleh Panitia Lokal UKMP2DG bekerja sama dengan Panitia Nasional UKMP2DG dan mendapat pengawasan langsung dari Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
3. Panitia Lokal UKMP2DG mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Memfasilitasi kegiatan input soal uji teori dan uji praktek melalui IBA Online.
 - b. Memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan telaah/review soal uji teori dan uji praktek.
 - c. Menginformasikan blue print uji teori dan uji praktek kepada Ketua Departemen.
 - d. Mempersiapkan kegiatan pembekalan materi UKMP2DG bagi calon peserta.
 - e. Mengkoordinasi kegiatan pelatihan dan pembimbingan materi UKMP2DG (teori dan praktek) bersama dengan Ketua Departemen.
 - f. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan uji coba (try out) lokal untuk uji teori (CBT) dan uji praktek (OSCE) UKMP2DG.
 - g. Menelaah dan mengumumkan hasil uji coba (try out) uji teori (CBT) dan uji praktek (OSCE) UKMP2DG.

- h. Mempersiapkan pelaksanaan uji teori (CBT) dan uji praktek (OSCE) UKMP2DG sesuai ketentuan panitia nasional UKMP2DG.
 - i. Bertanggung jawab atas pendaftaran calon peserta UKMP2DG dan mengelola keuangan UKMP2DG di tingkat lokal.
 - j. Bekerja sama dengan DEU dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas dosen.
4. Struktur Organisasi Panitia Lokal UKMP2DG di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya mengacu pada Surat Keputusan Panitia Nasional UMKP2DG No. 25/UKMP2DG/VI-2015 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi
 5. Komponen panitia lokal UKMP2DG ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dekan.
 6. Komponen Panitia Lokal UKMP2DG di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan 1 bidang Akademik sebagai Ketua
 - b. 2 (dua) orang Koordinator Bank Soal
 - c. 1 (satu) orang Koordinator/Pengelola Uji Teori (Computer Based Test)
 - d. 1 (satu) orang Koordinator/Pengelola Uji Praktek (OSCE)
 - e. 1 (satu) orang Koordinator Pendaftaran dan Administrasi

3. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran Gigi

3.1 VISI

Menjadi institusi PENDIDIKAN DOKTER GIGI terkemuka dan bertaraf internasional di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan yang pengembangannya berbasis *NANOTECHNOLOGY*.

3.2 MISI

- 1) Merintis dan mengembangkan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang ilmu Kedokteran Gigi Dasar mutakhir.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan Kurikulum Berbasis Kompetensi Kedokteran Gigi dengan penekanan pada Ilmu Kedokteran dan Kedokteran Gigi Dasar secara efisien dengan muatan lokal *nanotechnology*.
- 3) Menyelenggarakan penelitian berbasis *nanotechnology* untuk menunjang pendidikan dan pengabdian/pelayanan di bidang kedokteran gigi.
- 4) Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menerapkan teknologi tepat guna hasil penelitian dan

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran Gigi.

3.3 TUJUAN

1) Tujuan Umum

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya diharapkan menghasilkan ilmuwan bidang kedokteran gigi yang dapat :

- a) Menyelesaikan masalah kesehatan gigi dan mulut serta mampu menyusun skala prioritas untuk tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik perorangan maupun masyarakat dengan memperhatikan sistem rujukan, berdasarkan keyakinan bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan.
- b) Menghayati dan menjunjung tinggi etika kedokteran gigi, moralitas dan lafal sumpah dokter gigi dalam melaksanakan tugas profesi dengan penuh tanggungjawab.
- c) Membangun dan mengembangkan kerja sama secara tepat guna dan daya guna dalam satu tim, baik tim kesehatan gigi maupun tim pelayanan/asuhan kesehatan yang lain, untuk melaksanakan pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut, guna mengembalikan fungsi sistem stomatognatik dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
- d) Mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKDOKGI) secara tepat guna melalui penambahan ilmu dan penelitian serta peka terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat serta lingkungan demi peningkatan dan kelancaran pelayanan kesehatan.
- e) Mampu mengembangkan diri di bidang pengabdian pada masyarakat dan peningkatan pelayanan/asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, serta masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya diharapkan menghasilkan ilmuwan bidang kedokteran gigi yang juga unggul di bidang :
Nanotechnology

4. Proses Utama Sistem Manajemen Mutu di Fakultas Kedokteran Gigi

Sesuai dengan tujuan Manual Mutu dari Fakultas Kedokteran, maka proses utama Sistem Manajemen Mutunya adalah mengikuti satu siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Brawijaya, seperti ditunjukkan pada Gambar berikut.



Dokumen Fakultas Kedokteran Gigi terdiri dari:

TINGKAT	DOKUMEN	KODE
Fakultas Kedokteran Gigi	Visi dan Misi	11400 01000
	Rencana strategis (Renstra)	11400 02000
	Program Kerja	01400 01000
	Pedoman Pendidikan	01400 02000
	Manual Mutu	01400 03000
	Standar Mutu UB	00000 04000
	Manual Prosedur	01400 04000
	Manual Prosedur (wajib):	
	– Pengendalian Dokumen dan Rekaman	01400 04001
	– Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai	01400 04002
	– Tindakan Korektif dan Pencegahan	01400 04003
	Intruksi Kerja	01400 05000
	Dokumen Pendukung	01400 06000
	Borang – borang	01400 07000

E. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

1. Komitmen manajemen

Dalam rangka menjamin mutu pelayanan pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia di bidang kedokteran gigi, maka Dekan FKG berkomitmen untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu secara sungguh-sungguh dengan jalan:

- 1) Mengangkat Wakil Dekan Bidang Akademik (Wakil Dekan I) sebagai Manajer Representative (MR) dalam menjalankan manajemen mutu sehari-hari. Dalam rangka membantu MR, menunjuk tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) di Fakultas Kedokteran Gigi.
- 2) Membudayakan sistem mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi dengan cara mensosialisasikan kepada dosen, karyawan, laboran, mahasiswa dan stakeholder.
- 3) Berkoordinasi secara rutin dengan MR dan tim GJM dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu.
- 4) Menyiapkan segala sumber daya dalam mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu.
- 5) Melakukan audit internal implementasi sistem penjaminan mutu di Fakultas Kedokteran Gigi dan mematuhi Audit Internal Mutu (AIM) yang dilakukan oleh Universitas melalui Pusat Jaminan Mutu (PJM).

2. Kepuasan Pelanggan

Untuk mencapai visi dan misi, Fakultas Kedokteran Gigi akan memberikan pelayanan pendidikan kepada pelanggan utama yaitu mahasiswa, dengan moto: ***Kompetensi tercapai dengan pelayanan maksimum***

Kepuasan mahasiswa dilakukan dengan:

- 1) Setiap mahasiswa mendapatkan dosen Penasehat Akademik
- 2) Setiap mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu akan mendapatkan beasiswa.
- 3) Dalam proses belajar mengajar disiapkan sarana pararana sesuai
- 4) dengan standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- 5) Setiap akhir diskusi diedarkan borang kepuasan mahasiswa terhadap fasilitator

Fakultas Kedokteran Gigi selain itu akan mematuhi Manual Prosedur (MP) Kepuasan Pelanggan yang telah ada di Universitas

(MP Penyampaian Keluhan Pelanggan dan MP Penanganan Keluhan pelanggan).

3. Keluhan Pelanggan

Penanganan keluhan pelanggan di fakultas Kedokteran Gigi, terdapat dua jalur penyampaian keluhan, melalui jalur BEM (Badan eksekutif mahasiswa) dan kotak saran. Di tempat-tempat tertentu di letakkan kotak saran sebagai tempat untuk menyampaikan keluhan. Setiap keluhan yang masuk akan diinventaris oleh bagian akademik dan akan didistribusikan ke tiap Program Studi/program studi. Umpan balik keluhan tersebut dibahas dalam sebuah acara sarasehan yang dihadiri oleh ketua Program Studi/program studi dan perwakilan mahasiswa.

4. Kebijakan Mutu

Fakultas Kedokteran Gigi mempunyai kebijakan mutu sebagai berikut:

Fakultas Kedokteran Gigi akan melaksanakan proses belajar mengajar dalam rangka menyediakan sumber daya manusia dibidang kedokteran gigi yang bisa diterima oleh masyarakat dengan menjamin mutu lulusan sesuai persyaratan, dengan cara berupaya menjalankan sistem penjaminan mutu secara terus menerus dan peningkatan mutu secara bertahap serta berkelanjutan.

Dalam usaha merealisasikan kebijakan di atas , dinyatakan dalam dokumen Manual Mutu Fakultas Kedokteran Gigi dengan kode **01400 03000**.

5. Perencanaan Sistem Mutu

Perencanaan sistem mutu dimulai dari dokumen Visi dan Misi (**11400 01000**). Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka disusunlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) kode: **11400 02000**, Program Kerja (Proker) kode: **01400 01000**, Pedoman Pendidikan kode: **01400 02000**, Manual Mutu kode: **01400 03000**, Manual-Manual Prosedur (MP) dan dokumen pendukung lainnya.

Standar Mutu **Fakultas Kedokteran Gigi** standar Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan maksud agar memperlancar persiapan Fakultas dalam menghadapi akreditasi.

Sasaran Mutu fakultas mengikuti Sasaran Mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas:

- 1) Menjamin bahwa akreditasi Fakultas Kedokteran Gigi mendapatkan nilai A.
- 2) Memastikan bahwa kepatuhan terhadap setiap Audit Internal Mutu (AIM) minimal adalah 80 %.
- 3) Menjamin bahwa pada tahun 2011 persiapan untuk sertifikasi ISO 9001:2008 telah mencapai 80 %.
- 4) Menjamin bahwa pada tahun 2012 persiapan untuk menuju *World Class* telah mencapai 50 %.

6. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi

Sesuai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Fakultas Kedokteran Gigi (lihat sub bab 4.2), maka tanggung jawab dan wewenang masing-masing orang telah ditetapkan secara rinci dan jelas. Selain itu dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas telah diangkat Wakil Dekan I sebagai Manajer Representative (MR) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang mewakili Dekan dalam menjalankan kegiatan penjaminan mutu sehari-hari dibantu dengan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Komunikasi antara Dekan, MR dan tim GJM dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan komunikasi dengan *stakeholders* dilakukan melalui papan pengumuman, surat undangan maupun *website*, sesekali dilakukan pertemuan tatap muka.

7. Tinjauan Manajemen

Tinjauan manajemen dilakukan setelah selesai dilakukan Audit Internal Mutu (AIM) dengan cara mengadakan pertemuan antara Dekan, MR dan tim GJM, dalam rangka melihat, mengevaluasi hasil AIM dan memperbaiki jika ada kekurangan dan mencegah serta meningkatkan mutu jika hasil AIM sangat baik. Selain itu juga mengevaluasi sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hasil tinjauan manajemen akan disampaikan kepada semua dosen dan staf pendukung akademik pada saat rapat rutin fakultas.

F. PENGELOLAAN SUMBER DAYA

1. Penyediaan Sumber Daya

Fakultas Kedokteran Gigi akan menjamin, bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung proses utama (bisnis proses) tersedia sesuai kebutuhan dengan mengacu pada peraturan Universitas Brawijaya sehingga pelaksanaan sistem menjamin mutu dapat berjalan dengan baik. Visi Misi dapat tercapai dan kepuasan pelanggan bisa terpenuhi.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia di Fakultas Kedokteran Gigi dapat dilihat pada dokumen pendukung:

- 1) Jumlah dosen bergelar Guru Besar dst.
- 2) Sesuaikan dengan permintaan dalam dokumen Standar Mutu Universitas, kode: 00000 04000 pada standar 4: Sumber Daya Manusia.

3. Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja (Kampus)

Dokumen Pendukung:

Sesuaikan dengan permintaan dalam dokumen Standar Mutu Universitas, kode: 00000 04000 pada *standar* 6: Pembiayaan , Sarana dan Prasarana, Serta Sistem Informasi. dan standar 5 sub standar Suasana Akademik.

4. Suasana Akademik

Dokumen Pendukung:

Sesuaikan dengan permintaan dalam dokumen Standar Mutu Universitas kode: 00000 04000 pada standar 5 sub standar Suasana Akademik.

G. REALISASI LAYANAN PENDIDIKAN

1. Perencanaan Program Layanan Pendidikan

Lihat dokumen Pedoman Pendidikan Kode : **01400** 02000.

2. Proses Terkait Mahasiswa

Lihat dokumen Pedoman Pendidikan Kode : **01400** 02000.

3. Desain dan Pengembangan Kurikulum

Lihat dokumen Pedoman Pendidikan Kode : **01400** 02000.

4. Pembelian

Semua pembelian dilakukan oleh Universitas dan Fakultas.

5. Ketentuan Layanan Pendidikan

Lihat dokumen Pedoman Pendidikan Kode : **01400** 02000.

6. Pengendalian Alat Pemantauan Dan Pengukuran

Dibuat dalam dokumen Manual Prosedur: Pengendalian Alat Pemantauan Dan Pengukuran Layanan Pendidikan.

H. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN MUTU

1. Umum

Dokumen Manual Prosedur Pengukuran, Analisis dan Peningkatan Mutu.

2. Pemantauan dan Pengukuran

- 1) Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian Visi dan Misi Pencapaian Standar dan Sasaran Mutu
- 2) Pemantauan dan pengukuran Kepuasan Pelanggan Dokumen Manual Prosedur AIM dan Manual Prosedur Kepuasan Pelanggan (dokumen Universitas).

3. Analisis Data

Dilakukan berdasarkan hasil Pemantauan dan Pengukuran dan disampaikan pada rapat rutin fakultas.

4. Perbaikan

Dilakukan perbaikan berkelanjutan sesuai hasil analisis data.